



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lubuk Alung Tahun 2024 – 2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024 – 2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat baik asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang

melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kawasan Perkotaan Lubuk Alung dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
21. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
26. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman skala satu kelurahan dan/atau wilayah kelurahan sekitarnya.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
33. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang;
36. Stasiun Kereta Api adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api
37. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
38. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
39. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang /konduktor di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV .

40. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang /penghantar di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Gardu Listrik adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
43. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
44. Gardu Hubung adalah gardu yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
45. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
46. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
48. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat pusat otomatisasi sambungan telepon.
49. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
50. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
51. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
52. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum
53. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
54. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum

55. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
56. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
57. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
58. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota yang selanjutnya disebut IPAL Kota adalah instalasi pengelolaan air limbah untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
59. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
61. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
63. Tempat Evakuasi adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
64. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
66. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
67. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
68. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

69. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan adalah lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
70. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang atau kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
71. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
72. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
73. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan Rukun Warga.
74. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
75. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
76. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
77. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang adalah bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
78. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang adalah pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
79. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

80. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
81. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
82. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
83. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/ atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani, berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan, berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
87. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
91. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

92. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
93. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
94. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
95. Ketentuan Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
96. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
97. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
98. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
99. Aturan Dasar adalah persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
100. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
101. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
102. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
103. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
104. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding

bangunan terdepan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.

105. Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya disingkat JBAB adalah jarak minimum bangunan yang diizinkan dengan jarak bangunan antar bangunan sebelahnya.
106. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
107. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
108. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
109. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
110. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. Peraturan Zonasi.

BAB II

WP

Pasal 3

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berupa delineasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 3.702,97 (tiga ribu tujuh ratus dua koma sembilan tujuh) hektare.
- (2) Batas WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Singguliang, Nagari Lubuk Alung dan Nagari Pasia Laweh;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Anai dan Nagari Buayan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Pasia Laweh dan Nagari Lubuk Alung; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Balah Hilia, Nagari Sungai Abang dan Nagari Pungguang Kasiak.

- (3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 2 kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Batang Anai; dan
 - b. Kecamatan Lubuk Alung.
- (4) Deliniasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung di Kecamatan Batang Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Nagari Buayan Lubuk Alung seluas 162,04 (seratus enam puluh dua koma nol empat) hektare;
 - b. Nagari Sungai Buluh Timur seluas 91,87 (sembilan puluh satu koma delapan tujuh) hektare; dan
 - c. Nagari Sungai Buluh Utara seluas 230,62 (dua ratus tiga puluh koma enam dua) hektare.
- (5) Deliniasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Nagari Balah Hilia seluas 633,56 (enam ratus tiga puluh tiga koma lima enam) hektare;
 - b. Nagari Lubuk Alung seluas 1.092,88 (seribu sembilan puluh dua koma delapan delapan) hektare;
 - c. Nagari Pasia Laweh seluas 200,91 (dua ratus koma sembilan satu) hektare;
 - d. Nagari Punggung Kasiak seluas 105,57 (seratus lima koma lima tujuh) hektare;
 - e. Nagari Salibutan seluas 591,06 (lima ratus sembilan puluh satu koma nol enam) hektare;
 - f. Nagari Sikabu seluas 361,53 (tiga ratus enam puluh satu koma lima tiga) hektare;
 - g. Nagari Singguliang seluas 103,52 (seratus tiga koma lima dua) hektare; dan
 - h. Nagari Sungai Abang seluas 129,41 (seratus dua puluh sembilan koma empat satu) hektare.
- (6) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, terdiri atas:
- a. SWP III.A dengan luas 1.210,12 (seribu dua ratus sepuluh koma satu dua) hektar,
 - b. meliputi Nagari Balah Hilia, Nagari Buayan Lubuk Alung, Nagari Pungguang Kasiak, Nagari Singguliang, Nagari Sungai Abang, Nagari Sikabu, Nagari Lubuk Alung dan Nagari Sungai Buluh Utara yang terbagi menjadi 20 (dua puluh) blok, meliputi:
 1. Blok III.A.1 seluas 124,99 (seratus dua puluh empat koma sembilan sembilan) hektare;
 2. Blok III.A.2 seluas 32,20 (tiga puluh dua koma dua nol) hektare;
 3. Blok III.A.3 seluas 47,10 (empat puluh tujuh koma satu nol) hektare;
 4. Blok III.A.4 seluas 25,76 (dua puluh lima koma tujuh enam) hektare;
 5. Blok III.A.5 seluas 55,72 (lima puluh lima koma tujuh

- dua) hektare;
6. Blok III.A.6, seluas 102,93 (seratus dua koma sembilan tiga) hektare;
 7. Blok III.A.7, seluas 105,75 (seratus lima koma tujuh lima) hektare;
 8. Blok III.A.8, seluas 48,73 (empat puluh delapan koma tujuh tiga) hektare;
 9. Blok III.A.9, seluas 73,42 (tujuh puluh tiga koma empat dua) hektare;
 10. Blok III.A.10, seluas 61,18 (enam puluh satu koma satu delapan) hektare;
 11. Blok III.A.11, seluas 117,88 (seratus tujuh belas koma delapan delapan) hektare;
 12. Blok III.A.12, seluas 21,85 (dua puluh satu koma delapan lima) hektare;
 13. Blok III.A.13, seluas 12,41 (dua belas koma empat satu) hektare;
 14. Blok III.A.14, seluas 41,69 (empat puluh satu koma enam sembilan) hektare;
 15. Blok III.A.15, seluas 105,57 (seratus lima koma lima tujuh) hektare;
 16. Blok III.A.16, seluas 28,69 (dua puluh delapan koma enam sembilan) hektare;
 17. Blok III.A.17, seluas 56,38 (lima puluh enam koma tiga delapan) hektare;
 18. Blok III.A.18, seluas 18,45 (delapan belas koma empat lima) hektare;
 19. Blok III.A.19, seluas 73,74 (tujuh puluh tiga koma tujuh empat) hektare; dan
 20. Blok III.A.20, seluas 55,67 (lima puluh lima koma enam tujuh) hektare.
- c. SWP III.B dengan luas 1.181,17 (seribu seratus delapan puluh satu koma satu tujuh) hektar, meliputi Nagari Lubuk Alung, Nagari Salibutan, Nagari Sikabu, Nagari Sungai Buluah Timur dan Sungai Buluah Utara yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) blok, meliputi:
1. Blok III.B.1 seluas 111,66 (seratus sebelas koma enam enam) hektare;
 2. Blok III.B.2 seluas 161,03 (seratus enam puluh satu koma nol tiga) hektare;
 3. Blok III.B.3 seluas 297,10 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma satu nol) hektare;
 4. Blok III.B.4 seluas 38,22 (tiga puluh delapan koma dua dua) hektare;
 5. Blok III.B.5 seluas 148,78 (seratus empat puluh delapan koma tujuh delapan) hektare;
 6. Blok III.B.6 seluas 40,02 (empat puluh koma nol dua) hektare;
 7. Blok III.B.7 seluas 92,69 (sembilan puluh dua koma enam sembilan) hektare;
 8. Blok III.B.8 seluas 186,47 (seratus delapan puluh enam koma empat tujuh) hektare;

9. Blok III.B.9 seluas 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) hektare; dan
 10. Blok III.B.10 seluas 67,87 (enam puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare.
- d. SWP III.C dengan luas 723,10 (tujuh ratus dua puluh tiga koma satu nol) hektar, meliputi Nagari Lubuk Alung, dan Nagari Salibutan yang terbagi menjadi 7 (tujuh) blok, meliputi:
1. Blok III.C.1 seluas 58,79 (Lima puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare;
 2. Blok III.C.2 seluas 76,15 (tujuh puluh enam koma satu lima) hektare;
 3. Blok III.C.3 seluas 318,93 (tiga ratus delapan belas koma sembilan tiga) hektare;
 4. Blok III.C.4 seluas 51,39 (lima puluh satu koma tiga sembilan) hektare;
 5. Blok III.C.5 seluas 72,50 (tujuh puluh dua koma lima nol) hektare;
 6. Blok III.C.6 seluas 43,85 (empat puluh tiga koma delapan lima) hektare; dan
 7. Blok III.C.7 seluas 101,49 (seratus satu koma empat sembilan) hektare.
- e. SWP III.D dengan luas 588,58 (lima ratus delapan puluh delapan koma lima delapan) hektar, meliputi Nagari Lubuk Alung, Nagari Salibutan dan Nagari Pasia Laweh, yang terbagi menjadi 6 (enam) blok, meliputi:
1. Blok III.D.1 seluas 46,38 (empat puluh enam koma tiga delapan) hektare;
 2. Blok III.D.2 seluas 104,32 (seratus empat koma tiga dua) hektare;
 3. Blok III.D.3 seluas 182,84 (seratus delapan puluh dua koma delapan empat) hektare;
 4. Blok III.D.4 seluas 54,12 (lima puluh empat koma satu dua) hektare;
 5. Blok III.D.5 seluas 76,73 (tujuh puluh enam koma tujuh tiga) hektare; dan
 6. Blok III.D.6 seluas 124,19 (seratus dua puluh empat koma satu sembilan) hektare.
- (7) Peta Delineasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mewujudkan kawasan perkotaan Lubuk Alung sebagai pusat perekonomian yang produktif berbasis perdagangan dan jasa dengan memperhatikan mitigasi bencana.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di SWP III.A Blok III.A.9.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
 - a. SWP III.A Blok III.A.7; dan
 - b. SWP III.B Blok III.B.7.

- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang berada di SWP III.A Blok III.A.5.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada pada:
 - a. SWP III.A Blok III.A.7, Blok III.A.10, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19;
 - b. SWP III.B Blok III.B.2 dan Blok III.B.8; dan
 - c. SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. Terminal Penumpang;
 - d. Jembatan;
 - e. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - f. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Jalan Lokal Primer; dan
 - e. Jalan Lingkungan Primer.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi ruas:
 - a. Kuraitaji - Lubuk Alung melalui SWP III.A;
 - b. Lubuk Alung - SP. Duku melalui SWP III.A; dan
 - c. Sicincin - Lubuk Alung melalui SWP III.A.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ruas Duku - Sicincin melalui SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi ruas:
 - a. Jalan Buayan - Padang Kunik melalui SWP III.A;
 - b. Jalan Jambak - Katapiang melalui SWP III.A;
 - c. Jalan Jambak - Lubuk Simantuang melalui SWP III.B, SWP III.C, dan SWP D;
 - d. Jalan Kampung Sabalah - Padang Kunyit melalui SWP III.A;

- e. Jalan Pasar Lubuk Alung - Asam Pulau melalui SWP III.A;
 - f. Jalan Pasar Lubuk Alung - Teluk Belibi melalui SWP III.A;
 - g. Jalan Pungguang Kasiak - Batang Kambaru melalui SWP III.A;
 - h. Jalan Pungguang Kasiak - Sei Abang melalui SWP III.A;
 - i. Jalan Simpang Sikabu - Simpang Batuang melalui SWP III.B;
 - j. Jalan Sungai Abang - Singguliang melalui SWP III.A; dan
 - k. Jalan Teluk Belibi - Jambak melalui SWP III.A.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi ruas:
- a. Jalan Jamaludin melalui SWP III.B;
 - b. Jalan Kayu Gadang - Suranti Hulu melalui SWP III.B;
 - c. Jalan Koto Buruk - Padang Pulai melalui SWP III.A;
 - d. Jalan Salisikan - Sironjong melalui SWP III.B;
 - e. Jalan Salisikan - Surantih melalui SWP III.B;
 - f. Jalan Simpang IV Belanti - Kabun melalui SWP III.B; dan
 - g. Jalan Lokal Primer lainnya melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi ruas:
- a. Jalan Bukit Baling - Masjid Raya Sungai Buluh Salisikan melalui SWP III.B;
 - b. Jalan Gamaran - Salibutan melalui SWP III.D;
 - c. Jalan Gg. Mentari melalui SWP III.A;
 - d. Jalan Gg. Sepakat melalui SWP III.A;
 - e. Jalan Irigasi melalui SWP III.A;
 - f. Jalan Jambak - Kampung Sabalah melalui SWP III.A;
 - g. Jalan Kampung Jambak - Kampung Tengah melalui SWP III.A;
 - h. Jalan Kampung Jambak - Padang Pulai melalui SWP III.A;
 - i. Jalan Kampung Sikumbang - Kabun melalui SWP III.A;
 - j. Jalan Kampung Suduik - Kamp. Alai melalui SWP III.D;
 - k. Jalan Kayu Gadang - Suranti Hulu melalui SWP III.B;
 - l. Jalan Komp. Kampung Ladang Rimbo Panjang melalui SWP III.A;
 - m. Jalan Lapangan melalui SWP III.A;
 - n. Jalan Palayangan - Balah Hilir melalui SWP III.A;
 - o. Jalan Pasa Kandang - Simpang Jambak melalui SWP III.A;
 - p. Jalan Sikabu - Belanti melalui SWP III.B;
 - q. Jalan Simpang Barebeh - Limpeh Pageh melalui SWP III.C;
 - r. Jalan Simpang Koto Buruk - Singguling melalui SWP III.A;
 - s. Jalan Simpang Mesjid Nurul Iman - Belanti melalui SWP III.B;
 - t. Jalan Simpang Sikabu - Simpang Batuang melalui SWP III.B dan SWP III.C;
 - u. Jalan Stasiun Kereta - Sei Abang melalui SWP III.A;
 - v. Jalan Surantiah - Parak Pisang melalui SWP III.B;
 - w. Jalan Teluk belibi - Rawang Lokan melalui SWP III.A; dan
 - x. Jalan Lingkungan Primer lainnya melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas Pekanbaru - Padang melalui SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.

- (9) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa terminal penumpang tipe C yang berada di SWP III.A Blok III.A.5.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada:
 - a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.15, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.5; dan
 - c. SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.5.
- (11) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi jalur:
 - a. Lubuk Alung - Padang melalui SWP III.A; dan
 - b. Lubuk Alung - Naras melalui SWP III.A.
- (12) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu stasiun penumpang kecil Lubuk Alung yang berada di SWP III.A Blok III.A.9.
- (13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
 - b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (2) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Lubuk Alung – Pauh Limo melewati SWP III.A;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Pariaman – Lubuk Alung melewati SWP III.A; dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Singkarak – Lubuk Alung melewati SWP III.A.
- (3) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada pada SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada pada SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Gardu Induk; dan
 - b. Gardu Hubung.
- (7) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berupa GI 150 kV Lubuk Alung berada di SWP III.A Blok III.A.15.
- (8) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.12, dan Blok III.A.17;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.7, dan Blok III.B.10;
 - c. SWP III.C Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D Blok III.D.3.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (10) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (11) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Serat Optik yang melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (12) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara BTS yang berada di SWP III.A Blok III.A.1 dan Blok III.A.7.
- (13) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.

- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui SWP III.A dan SWP III.D.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Unit Air Baku,
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan pengambil air baku yang berada di SWP III.C Blok III.C.7.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan transmisi air minum yang melalui SWP III.A dan SWP III.B.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Rencana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa IPAL Kota yang berada di SWP III.C Blok III.C.7.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa Tempat Penampungan Sementara berada pada:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan
 - c. SWP III.C Blok III.C.5 dan Blok III.C.6.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - b. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (4) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui ruas:

- a. Jalan Duku – Sicincin melalui SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C;
 - b. Jalan Jambak Katapiang melalui SWP III.A;
 - c. Jalan Jambak - Lubuk Simantuang melalui SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D;
 - d. Jalan Kampung Jambak - Padang Pulai melalui SWP III.A;
 - e. Jalan Kayu Gadang - Suranti Hulu melalui SWP III.B;
 - f. Jalan Koto Buruk - Padang Pulai melalui SWP III.A;
 - g. Jalan Pasar Lubuk Alung - Teluk Belibi melalui SWP III.A;
 - h. Jalan Pungguang Kasiak - Batang Kambaru melalui SWP III.A;
 - i. Jalan Pungguang Kasiak - Sei Abang melalui SWP III.A;
 - j. Jalan Salisikan - Surantih melalui SWP III.B;
 - k. Jalan Sikabu - Belanti melalui SWP III.B;
 - l. Jalan Simpang Rakik - Kampung Koto melalui SWP III.B dan SWP III.C;
 - m. Jalan Sungai Abang - Singguliang melalui SWP III.A;
 - n. Jalan Teluk Belibi - Jambak melalui SWP III.A;
 - o. Kuraitaji - Lubuk Alung melalui SWP III.A;
 - p. Lubuk Alung - SP. Duku melalui SWP III.A; dan
 - q. Sicincin - Lubuk Alung melalui SWP III.A.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Tempat Evakuasi Sementara berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19;
 - b. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.7, dan Blok III.A.10; dan
 - c. SWP III.C Blok III.C.5, dan Blok III.C.6.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan luas 155,96 (seratus lima puluh lima koma sembilan enam) hektare berada pada:

- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.8;
- c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, dan III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan luas 142,62 (seratus empat puluh dua koma enam dua) hektare berada pada:

- a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8;
- c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dengan luas 363,65 (tiga ratus enam puluh tiga koma enam lima) hektare yang meliputi:

- a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 336,97 (tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan tujuh) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.17;
 - b. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.6, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan
 - c. SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.5.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.11 dan Blok III.A.15; dan
 - b. SWP III.B Blok III.B.1.
- (4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1,56 (satu koma lima enam) hektare yang berada di SWP III.A Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19.
- (5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 21,29 (dua puluh satu koma dua sembilan) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.18, Blok III.A.19.
 - b. SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.8; dan
 - c. SWP III.C Blok III.C.5.

Bagian Ketiga Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- i. Zona Transportasi dengan kode TR.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dengan luas 148,88 (seratus empat puluh delapan koma delapan delapan) hektare yang berada pada:

- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10;
- c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dengan luas 1.425,57 (seribu empat ratus dua puluh lima koma lima tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura kode P-2;
 - c. Sub-Zona Perkebunan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas sebesar 745,34 (tujuh ratus empat puluh lima koma tiga empat) hektare, berada pada:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19; dan Blok III.A.20;
 - b. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.9; dan Blok III.B.10;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6; dan Blok III.C.7; dan
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5; dan Blok III.D.6.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas sebesar 82,77 (delapan puluh dua koma tujuh tujuh) hektare yang berada pada:
 - a. SWP III.A Blok III.A.16 dan Blok III.A.20;
 - b. SWP III.C Blok III.C.3; dan
 - c. SWP III.D Blok III.D.3.

- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas sebesar 581,46 (lima ratus delapan puluh satu koma empat enam) hektare yang berada pada:
 - a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11;
 - b. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.9;
 - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.
- (5) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 16,00 (enam belas koma nol nol) hektare yang berada di SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 24

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dengan luas 3,02 (tiga koma nol dua) hektare yang berada di SWP A Blok III.A.15.

Paragraf 4

Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dengan luas 1.178,21 (seribu seratus tujuh puluh delapan koma dua satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 385,42 (tiga ratus delapan puluh lima koma empat dua) hektare yang berada pada:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19; dan Blok III.A.20; dan
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.7; dan Blok III.B.8.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 485,41 (empat ratus delapan puluh lima koma empat satu) hektare yang berada pada:
 - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.18; dan Blok III.A.19;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4,

- Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.8, Blok III.B.9; dan Blok III.B.10; dan
- c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 307,56 (tiga ratus tujuh koma lima enam) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.12, Blok III.A.13; dan Blok III.A.14;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10;
- c. SWP III.C Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan luas 59,64 (lima puluh sembilan koma enam empat) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
- b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
- c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 44,34 (empat puluh empat koma tiga empat) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.15, dan Blok III.A.19; dan
- b. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, dan Blok III.B.9.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
- b. SWP III.B Blok III.B.8 dan Blok III.B.10;
- c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.2.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 5,93 (lima koma sembilan tiga) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10;
- c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.

Paragraph 6
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 27

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dengan luas 24,46 (dua puluh empat koma empat enam) hektare yang berada pada:

- a. SWP III.A Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8;
- b. SWP III.B Blok III.B.8; dan
- c. SWP III.C Blok III.C.5 dan Blok III.C.7.

Paragraph 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, dengan luas 200,32 (dua ratus koma tiga dua) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 62,16 (enam puluh dua koma satu enam) hektare yang berada di SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.5, Blok III.A.9, dan Blok III.A.15.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 138,16 (seratus tiga puluh delapan koma satu enam) hektare yang berada pada:
 - a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
 - b. SWP III.B Blok III.B.1, III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10; dan
 - c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.B.7.

Paragraph 8
Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, dengan luas 0.37 (nol koma tiga tujuh) hektare yang berada pada:

- a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.9, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
- b. SWP III.B Blok III.B.6; dan
- c. SWP III.C Blok III.C.3.

Paragraph 9
Zona Transportasi

Pasal 30

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare yang berada di SWP A Blok III.A.9.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
KPI

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (3) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR yang telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (4) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 33

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan, meliputi:

- a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan.
- (4) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
- a. Program Jangka Menengah - 1 tahun 2024;
 - b. Program Jangka Menengah - 2 tahun 2025-2029;
 - c. Program Jangka Menengah - 3 tahun 2030-2034;
 - d. Program Jangka Menengah - 4 tahun 2035-2039; dan
 - e. Program Jangka Menengah - 5 tahun 2040-2044.
- (5) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. APBN;
 - b. APBD province;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. waste;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. waste;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - e. penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki manfaat sebagai:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (3) Muatan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Aturan Dasar; dan
 - b. TPZ.
- (4) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan TPZ Lainnya dengan kode m.
- (6) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Aturan Dasar Zona Lindung; dan
 - b. Aturan Dasar Zona Budi Daya.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a merupakan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk menyatakan kelayakan suatu kegiatan tertentu pada suatu jenis Zona tertentu.
- (2) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;

- b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. T1 yaitu pembatasan waktu dari pukul 06.00 – 23.00 WIB pada Zona Perumahan;
 - b. T2 yaitu untuk pembatasan KDB sebesar 40%;
 - c. T3 yaitu pembatasan kegiatan diperbolehkan hanya untuk kegiatan yang sudah beroperasi di dalam blok dan pembatasan jumlah kegiatan dengan izin baru diperbolehkan pada blok yang belum terdapat kegiatan yang sama; dan
 - d. T4 yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan kegiatan hanya untuk industri skala usaha mikro dan kecil atau industri berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. B1 yaitu kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan instansi berwenang; dan
 - b. B2 yaitu kegiatan yang memerlukan izin Masyarakat sekitar.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan disajikan dalam bentuk tabel/matrik tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. KDB Maksimum;
 - b. KLB Maksimum;
 - c. KDH Minimum; dan
 - d. luas kavling minimum pada Zona Perumahan.
- (2) Luas kavling minimum pada Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk masing-masing kegiatan di masing-masing Zona dan Sub-Zona dijelaskan lebih rinci tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. TB maximum;
- b. GSB minimum;
- c. JBAB minimum;
- d. JBS;
- e. JBB; dan
- f. Tampilan bangunan.

- (2) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah penerapan langgam arsitektur bangunan minangkabau pada Zona Perkantoran.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. irigasi teknis;
 - b. jalur pejalan kaki;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. utilitas Perkotaan;
 - f. prasarana lingkungan; dan
 - g. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenan

Ketentuan Khusus

Pasal 39

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf e adalah aturan tambahan yang digunakan atas kawasan tertentu karena adanya hal hal khusus yang memerlukan aturan sendiri yang terdiri atas:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. Tempat Evakuasi Bencana;
 - e. Kawasan Sempadan; dan
 - f. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang berada pada kawasan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan

- operasional penerbangan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang bertampalan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, tercantum dalam Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, dan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, dan Lampiran XXXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang bertampalan dengan tempat evakuasi bencana, tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang bertampalan dengan kawasan sempadan, tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

(satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (12) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang bertamapalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara, tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf f, berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (5) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. penghargaan.
- (6) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalance;
 - d. sewa ruang;
 - e. run saham; dan
 - f. penyediaan prasarana dan sarana.

- (7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. kewajiban memberi kompensasi.
- (8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.

Bagian Kedelapan TPZ

Pasal 41

TPZ Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3) huruf b berlaku untuk zona-zona yang bertampalan dengan LSD, dengan ketentuan:

- a. Zona yang terdapat pertampalan TPZ Lainnya dapat dikeluarkan dari LSD setelah mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
- b. Zona yang terdapat pertampalan TPZ Lainnya dan sudah dikeluarkan dari LSD dikenakan Pengaturan Zonasi sesuai zona yang digambarkan di dalam Rencana Pola Ruang.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan perwujudan RDTR.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau; dan
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada penilaian perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung Tahun

2024-2044 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional.
- (7) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- (1) KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (2) KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Sub-Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Sub-Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak, dengan memperhatikan indikator harga pasaran serta sesuai dengan nilai objek pajak Daerah dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Sub-Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 September 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

